



PENETAPAN

Nomor 528/Pdt.P/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

H. PANUT SOERIPTO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl lahir; Solo, 10 Maret 1937, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Taman Sulfat XIV/1 RT/RW 007/021, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, No HP 085758206711, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 29 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan Nomor Register 528/Pdt.P/2022/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 104/1956 tertanggal 09 April 1956 atas nama Raden PANUT SOERIPTO anak laki-laki dari Raden SUTARJO dan Raden Nganten SUMASTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang No. 104/1956 tertanggal 09 April 1956 atas nama Raden PANUT SOERIPTO anak laki-laki dari Raden SUTARJO dan Raden Nganten SUMASTI\*(nama yang salah) diubah/ diganti menjadi **H. PANUT SOERIPTO** \*(nama yang betul);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang No. 104/1956 tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 April 1956 atas nama Raden PANUT SOERIPTO anak laki-laki dari Raden SUTARDJO dan Raden Nganten SUMASTI *\*(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **H. PANUT SOERIPTO** *\*(nama yang betul)*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang No. 104/1956 tertanggal 09 April 1956 atas nama Raden PANUT SOERIPTO anak laki-laki dari Raden SUTARDJO dan Raden Nganten SUMASTI *\*(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **H. PANUT SOERIPTO** *\*(nama yang betul)*;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan (e-summons) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malang Nomor 528/Pdt.P/2022/PN Mlg tanggal 10 Agustus 2022, tanggal 18 Agustus 2022 dan tanggal 20 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 528/Pdt.P/2022/PN Mlg



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh Silvy Terry, S.H. Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 528/Pdt.P/2022/PN Mlg tanggal 10 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dalam system persidangan yang berbasis elektronik (E-Court).

Hakim,

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Biaya-biaya:

- PNBP pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya Penggandaan</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp. 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)